



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 009.B/HK.01.01/JI-28/07/2021

TENTANG
PENETAPAN HOST/ADMIN ZOOM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan daring melalui zoom Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, maka perlu ditetapkan host/admin untuk mendukung kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan host/admin dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.5/2018 tentang perubahan atas PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0250/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam tatanan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan host/admin atas nama **M.Toifurrohim, S.Kom** sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 5 Juli 2021

**A.N KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


MUDIKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002